

**PENATAAN LEMBAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL
PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Oleh: Indah Septipah

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.
Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Pattimura No. 09, Pekanbaru
Email : indah.septipah0573@student.unri.ac.id– Telepon: 081266000233**

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes that the Indonesian state is a unitary state divided into provinces, districts or cities. Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes customary law community units and their traditional rights as long as they still exist and are in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The basic idea of Article 18B paragraph (2) is to give respect and recognition to villages that have traditional rights or in other terms origin rights. Village administration is led by the village head. The village head is directly elected by the people as a form of democracy or village people's sovereignty. However, this election has potential problems, one of which is the dispute over the results of the village head election. Law Number 6 of 2014 concerning Villages stipulates that disputes over village head election results are resolved by the Regent/Mayor. This has the potential not to solve the problem because it is not in accordance with the original village autonomy. The principle of recognizing the origins of village communities which is accommodated as the principle of independence in the Village Law is not fully implemented in the articles. As evidence, there is still intervention or interference from the district/city government in resolving disputes over the results of the Village Head election which should be submitted to the Village through deliberations.

This type of research is normative legal research because it uses literature studies in searching for data. This research is descriptive in nature which provides detailed data on the existing problems. This study uses qualitative data analysis, which means explaining and concluding regarding the settlement of disputes over the results of village head elections based on laws and regulations and the form of arrangement of village head election organizers. This study uses secondary data or scientific data that has been codified. The results of this study explain that first, the granting of authority to regional heads in order to resolve disputes over village head election results will raise new problems. Second, the village head election dispute resolution model that prioritizes deliberations according to the principle of genuine village autonomy must be implemented by the government if it fails to proceed with the alternative of appointing a neutral third party and the second alternative through a special court. Third, strengthening the position by including village head elections as one of the electoral regimes in Indonesia. Fourth, there is a need for ad hoc institutional restructuring of village head election organizers by including district KPU and district Bawaslu as part of the organizers.

Keywords: Village Head Election, Disputes, Village Head Election Institutions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.¹ Selanjutnya didalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.² Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya.³

Apabila proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai dilakukan mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa atau dengan kata lain terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka diperlukan mekanisme penyelesaian dan lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

¹Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 293.

³Sayogya, *Sosiologi Pedesaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 32.

Saat ini, memang terdapat pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi, “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”

Jangka waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.⁴ Namun ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci bagaimana mekanismenya. Tidak jelasnya pengaturan dan tidak tepatnya lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menimbulkan berbagai permasalahan. Turut campurnya Bupati/Walikota sangat tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang dimiliki desa.

Dewasa ini permasalahan pemilihan Kepala Desa tidak hanya terletak pada permasalahan hasil dari pemungutan suara tetapi juga terjadi dalam hal kampanye, politik uang maupun administrasi pencalonan Kepala Desa

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Penataan Lembaga Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan?

⁴Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Bagaimana model penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di masa mendatang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dalam perspektif peraturan perundang-undangan
- b) Untuk mengetahui model penyelesaian sengketa yang ideal dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di masa mendatang

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti, terkhusus untuk mengembangkan pengetahuan hukum yang telah peneliti dapat selama waktu perkuliahan.
- b) Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya terkait dengan konsep Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.
- c) Untuk memberikan sumbangsih gagasan pemikiran dengan merumuskan konsep Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) kepada lembaga yang berwenang dalam mengambil kebijakan (policy) dalam bentuk ideal dari Pemerintah.
- d) Untuk membuat gagasan dengan memberikan pengaturan yang tepat dari sisi kedudukan, dasar hukum, tugas dan kewenangan dari Pemerintah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Montesqueiu dalam teori Trias Politika, membagi kekuasaan negara secara horizontal, sehingga terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang

kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), cabang kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan cabang kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang), montsqueiu menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh bertumpu pada satu organ, tetapi harus dipisahkan satu dengan lainnya (*separation of power*).⁵

Menurut Montesqueiu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesqueiu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.⁶

Menurut penulis pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, akan memunculkan masalah baru, permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah sebagai lembaga negara eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan Undang-Undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan

⁵Lutfhi Widagdho Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No.3, Juni 2010, hlm.12.

⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1983, hlm. 141.

perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat Kepala Daerah adalah kekuasaan negara yang dibentuk oleh partai politik, sehingga kewenangannya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum.

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Dalam rangka kekuasaan kehakiman ini, biasa digunakan beberapa istilah, yaitu pengadilan, peradilan, dan mengadili. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechpreak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum (*Rechtstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will off the people*, negara hukum mengutamakan *the rule of law*. Banyak sarjana yang membahas konsep itu, yakni demokrasi dan negara hukum dalam suatu kontinum yang tak terpisahkan satu sama lain.⁸

Menurut penulis memberikan kekuasaan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkarayang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan

masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.

Mekanisme musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa apabila gagal, dilanjutkan alternatif kedua yakni melalui pengadilan khusus, penyelesaian seperti ini diharapkan dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata.⁹
2. Lembaga berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰
3. Penyelesaian Sengketa menurut Ali Achmad berpendapat pada awalnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan).¹¹
4. Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.¹² Pemilihan

⁹Aras Putra Bula, Muh Tahir dan Samsir Rahim, "Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar", *Jurnal universitas muhammadiyah makasar*, Indonesia, Vol. 2, No. 4, Agustus 2021, hlm. 1305.

¹⁰<http://repository.uin-suska.ac.id/12295/7/7.%20BAB%20II%2018189A%20DN.pdf> diakses pada tahun 2018

¹¹Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 14.

¹²<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3TAHU>

⁷Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. Ke-2, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 509.

⁸Ibid, hlm. 511.

- umum berfungsi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing.¹³
5. Kepala Desa atau Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹⁴
 6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Karena hendak mengkaji masalah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Pendekatan hukum normatif dilakukan penulis dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum keputusan bersama hakim dan hierarki peraturan perundang-undangan. Maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

[N~1999UUPenj.htm](#) diakses pada tanggal 9 Agustus 2022

¹³Ahmad Yani, "Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Vol.19 No. 2, Juni 2022, hlm. 457.

¹⁴Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

¹⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁶Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 179.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan peneliti adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 10) Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: hasil karya ilmiah para sarjana atau ahli hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan website resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber bahan hukum yang digunakan peneliti, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi kepustakaan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada serta melalui penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti bersifat normatif dan kualitatif. Analisis kualitatif, yang memerlukan deskripsi data secara menyeluruh dan akurat menggunakan kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, memfasilitasi pemahaman dan interpretasi data. Kajian ini sampai pada kesimpulannya melalui penalaran deduktif, yaitu dengan penalaran dari yang umum ke khusus. Untuk mencapai suatu kesimpulan akan dimulai dengan memeriksa faktor-faktor riil dan diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta, dimana kedua fakta tersebut berkaitan dengan teori-teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

Adapun menurut Mashuri Maschab, pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang

tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.¹⁸

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa desa terdiri dari pengertian secara sosiologis, pengertian secara ekonomi dan pengertian secara politik. Terkait dengan pengertian secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Pengertian semacam ini menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

¹⁸Mashuri Mashab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Cetakan I, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁹ Masa jabatan kepala desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.²⁰

Secara eksplisit pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu, “menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa”.²¹ Dengan tugas yang diberikan tersebut, Kepala Desa diharapkan bisa membawa Desa kearah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa adalah proses, cara, atau perbuatan manusia dalam melakukan aktifitas memilih bakal calon pemimpin disuatu daerah atau negara didalam kehidupan bermasyarakat. Pemilihan kepala desa merupakan sarana pembentuk demokrasi di desa untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat guna melahirkan pemerintah yang baik dan aspiratif. Disamping itu, dapat menciptakan demokrasi lokal sebagai basis dari pergumulan proses demokrasi secara nasional yang memiliki arti pembelajaran menuju proses pendewasaan politik.²²

¹⁹Haw Widjaja, *Otonom Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 87.

²⁰Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 21.

²¹Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²²Amanulloh Naeni, *Demokratisasi Desa*, FPPD, Jakarta, 2015, hlm. 56.

Pemilihan kepala desa merupakan suatu momentum politik penting yang mengawali proses pemerintahan di desa. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaan Pilkades akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintah desa, yang dengan sendirinya akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkades tidak seharusnya hanya bersifat seremonial semata untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa, tetapi juga tidak boleh mencederai prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum.²³

D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut system demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Sarbaini menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.²⁴

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

²³Roza dan Arliman, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”, *Padjajaran Journal Of Law*, Vol.4, No. 3, 2017, hlm 78.

²⁴Syahrial Syarbaini, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Malang, 2015, hlm. 107.

1. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Hanya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan penyelesaian masalah terkait pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah. Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.²⁵

Pada saat ini Undang-Undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur didalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti dijelaskan diatas yaitu, “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat didalam Pasal 41 ayat (7) yakni, “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”.

Ketentuan ini jelas belum mewadahi proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri”.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan diluar pengadilan (diselesaikan oleh Bupati/Walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

Di Indonesia istilah ADR (*alternative dispute resolution*) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.²⁶

Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh

²⁵Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

²⁶Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.311.

partai politik, peran bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-orang yang berpengaruh, baik di luar maupun di dalam organisasi.²⁷

Konsep kemandirian desa yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa seperti dijelaskan di dalam Bab Tinjauan Pustaka di atas yang menyatakan bahwa kemandirian desa tentu tidak berdiri sendiri, tetapi sangat penting melihat relasi antara desa dengan pemerintah (negara), termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap desa. Kehadiran negara terhadap desa seharusnya bukan sebagai sebuah intervensi, campur tangan, bahkan pemaksaan kehendak yang akan melemahkan otonomi asli desa. Tetapi apabila negara tidak hadir juga bukan hal yang tepat. Negara dalam memaknai desa harusnya memberikan fasilitas seperti di dalam konstitusi yaitu penghormatan dan pengakuan. Hal ini dilakukan negara melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang memperkuat otonomi asli.

B. Model Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Masa Mendatang

Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh partai politik, peran Bupati/Walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan Bupati/Walikota

²⁷J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 122.

dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-orang yang berpengaruh, baik diluar maupun didalam organisasi.²⁸

Akibat diselesaikan oleh Bupati/Walikota, dalam kasus seperti yang telah disebutkan di latar belakang, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih. Hal ini dilakukan meskipun perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa belum benar-benar selesai. Akibatnya Surat Keputusan tersebut digugat oleh calon yang kalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana kita ketahui bahwa di PTUN menggunakan acara pemeriksaan biasa, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati/Walikota belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat menimbulkan kekosongan jabatan kepala desa.

Emansipasi lokal membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal.²⁹ Oleh karena itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, pemerintah (negara) perlu memfasilitasi dengan dasar hukum dalam perundang-undangan yang mengatur dan mengakui musyawarah desa sebagai mekanisme pertama dan utama penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dengan demikian relasi negara dan desa dapat terbentuk dan demokrasi lokal semakin kuat.

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri.³⁰ Namun penyelesaian

²⁸J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 122.

²⁹Sutoro Eko, *Op.Cit.*, hlm 83.

³⁰Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, Agritek YPN, Malang, 2006, hlm. 33

perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan sendiri yaitu musyawarah.

Model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah gambaran sederhana yang menunjukkan bagaimana aktivitas untuk mewujudkan dan memperkuat otonomi asli desa. Model ini dimaksudkan untuk mengembalikan otonomi asli desa sesuai dengan seharusnya yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti diuraikan di atas, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, mekanisme musyawarah perlu diberi jangka waktu. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari perselisihan masih belum menemui kesepakatan damai maka dapat dilakukan upaya penunjukan pihak ketiga yang netral. Berbeda dengan penyelesaian perselisihan oleh bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggunakan upaya mediasi oleh bupati/walikota dalam bentuk keterpaksaan para pihak.

Model perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang menurut penulis harus diterapkan adalah sebuah kesepakatan para pihak untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang netral. Para pihak bersepakat untuk bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak luar yang tidak memihak (imparsial) dalam proses negosiasi pemecahan sengketa. Penyelesaian model ini juga memiliki potensi untuk tidak tercapainya kesepakatan dan perlu dibatasi yakni 7 (tujuh) hari sejak upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Pembentukan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang diatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihannya diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam masyarakat dan proses demokrasi di

desa. Pengajuan permohonan kepada pengadilan khusus merupakan alternatif kedua setelah mekanisme utama yakni musyawarah dan mekanisme alternatif pertama melalui penunjukan pihak ketiga yang netral tidak mencapai kata sepakat.³¹

Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa berkedudukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di kabupaten/kota. Kedudukan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang berada di Pengadilan Negeri mengingat jumlah desa yang sangat banyak. Hal ini juga akan memudahkan bagi setiap desa apabila calon kepala desanya yang merasa dirugikan atas penetapan panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil pemilihan kepala desa untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa karena letak desa mereka yang tidak terlalu jauh dengan Pengadilan Negeri yang luas daerah hukumnya hanya wilayah kabupaten/kota.³²

Penulis mengajukan gagasan di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui Pengadilan Khusus terdapat tenggang waktu (daluarsa). Tenggang waktu tersebut adalah batasan waktu dalam mengajukan permohonan dan batasan waktu bagi hakim *ad hoc* Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa untuk memutus perkara. Tenggang waktu dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah 3 (tiga) hari sejak tanggal penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga yang netral tidak menghasilkan kesepakatan damai atau dengan kata lain 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal penetapan calon kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan tenggang waktu perselisihan diputus oleh hakim *ad hoc*

³¹Nugroho Septa Eka, "Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 30.

³²*Loc. Cit*, hlm. 74.

adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada saat ini dalam perspektif peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa hanya diatur didalam Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari. Pemberian kewenangan kepada kepala daerah (Bupati/Walikota) sebagai Lembaga negara eksekutif namun menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independent, mengingat kepala daerah adalah kekuasaan negara yang dibentuk oleh partai politik, sehingga kewenangannya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakkan hukum.
2. Sesuai dengan asas otonomi asli desa model penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa untuk masa mendatang ialah harus mengedepankan musyawarah dan diterapkan oleh pemerintah. Mekanisme musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini apabila gagal, dilanjutkan alternatif kedua yang yakni melalui pengadilan khusus. Kemudian melibatkan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan Kepala Desa.

B. Saran

1. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga peradilan khusus untuk mengadili sengketa pemilihan Kepala Desa, hal ini ditunjukkan agar terciptanya sinkronisasi antara kekuasaan negara, dimana dalam konteks penegakan hukum itu merupakan ranah dan menjadi kewenangan kekuasaan negara dibidang

- yudikatif dengan begitu prinsip *check and balance* dapat tercipta dengan baik;
2. Kedepannya diperlukan kebijakan lebih khusus untuk menata pemilihan Kepala Desa di Indonesia secara menyeluruh.
3. Diharapkan adanya kajian lebih lanjut dari para akademisi dan praktisi untuk merumuskan penataan pemilihan Kepala Desa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjend MK.
- Ali dan Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2022, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Amanulloh Naeni, 2015, *Demokratisasi Desa*, FPPD, Jakarta.
- Azed Abdul Bari, 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Budiarjo Miriam, 1994, *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Basuki Ananto dan Shofwan, 2006, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Chomzah Ali Achmad, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal*

- Research*), Sinar Grafika, Jakarta.
- Dodi Haryono, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru.
- Huda Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Isra Saldi dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indarti Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Konisius, Yogyakarta.
- Jurdi Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Prenadamedia, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- J.Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuanta Magnar, 1984, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, CV. Armico, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marta Eni Surasih, 2002, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta.
- Manto Sosialis, 2001, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta.
- Maru Sophar Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mawardi Irvan, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada (Mewujudkan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis)*, Rangkap Education, Yogyakarta.
- Menahan dan Rizkiansyah, 2019, *Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum*, KPURI, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Ngani Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Perdana Aditya, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, KPURI, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R.H Unang Sunardjo, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisla, Yogyakarta.
- Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutoro Eko, Khasanah Titik,dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, FPPD, Yogyakarta.
- Syafaat Rachmad, 2006, *Advokati dan Pilihan Penyelesaian Sengketa : Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya*, Agritek YPN, Malang.
- Sutoro Eko, 2014, *Kedudukan dan Kewenangan Desa Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*, FPPD, Yogyakarta.
- Soekanto Soejono dan Mamudji Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Purbacaraka Purnadi, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syarifin Pipin dan Jubaedah Dedah, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Surianingrat Bayu, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT. Rianeka Cipta, Jakarta.
- Sahlan Sartono, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Barbar*, Thafa

Media, Yogyakarta.
 Sayogya, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Pustaka Setia, Bandung.
 Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
 Usman Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Widjadja H.A.W, 2012, *Otonom Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Jurnal

- Aras, Tahir dan Samsir, 2021, “Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar”, *Jurnal universitas muhammadiyah makassar, Indonesia*, Volume 2, Nomor 4, Agustus.
- Ence, Ardi dan Herminatro, 2020, “Kajian Teori Dalam Penelitian”, *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol.III.No.1 Februari.
- Elfandianto Fogi Ardhy, “Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2019.
- Gohen, 2022, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa”, *Tesis*, Program Magister Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Utara.
- Guntur Sabri, 2021, “Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari.
- Hasdi, 2021, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Patalasang”, *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol. 3 No. 2, Agustus.
- Jeli, Rini dan Iwan, 2020, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember.
- Juwita, Budi dan Irawati, 2020, “Penyelesaian Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2, Februari.
- Musdar, 2019, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka”, *Jurnal Halu Oreo Legal Research*, Vol. 1, No.1, April.
- Marjuki Ahmad, 2015, “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkadaes”, *Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember.
- Nugroho Septa Eka, 2014, “Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.1, No.1.
- Putra Aras Bula, Tahirmur dan Rahim Samsir, 2021 “Peran Pemerintah Dalam Penerbitan dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, Vol. 2, No. 4, Agustus.
- Proborini, 2018, “Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa”, *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No.1
- Rohmawati, Tatik, 2013, “Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah”, *Journal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unikom Universitas Komputer Indonesia.
- Roza. O dan Arliman, 2017, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”, *Padjajaran Journal Of Law*, Vol. 4, No.3.
- Sabri Guntur, 2021, “Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari.
- Satria Adhi Putra, 2020, “Analisis

- Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 20, No.1.
- Sukriono Didik, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Syafrudin, Ateng, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV.
- Suparto, 2016, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. IV, No.1 Oktober
- Taqririiah, Etik, 2016, “Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Widagho Eddyoni Lutfhi, 2010, “Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni.
- Yani, Ahmad, 2022, “Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Vol.19 No. 2, Juni.
- Zaka Firma dan M. Reza, 2018, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni.
- Zuliyadi, 2019, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak”, *Jurnal Juridicia Kompleksitas Hukum Administrasi*, Vol. 1, No.1.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- D. Website**
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/546/5/128400177_file5.pdf diakses, tanggal, 7 Agustus 2022
- <http://blog.ub.ac.id/amelianuraziza/2019/08/30/konsep-lembaga/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2019
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3TAHUN~1999UUPenj.htm> diakses pada tanggal 21 Juli 2022
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7a7d87e1f8038331b4e7a08e4afb7465.html> diakses pada tanggal 7 November 2022
- http://repository.uin-suska.ac.id/12295/7/7.%20BAB%20I_L_2018189ADN.pdf diakses pada tahun 2018